

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PARTISIPASI POLITIK, TOKOH AGAMA ISLAM, DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars*, yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara.⁹

Politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.¹⁰

Partisipasi politik adalah sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹¹

Menurut Miriam Budiarto menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau

⁹ Syahril Syarbini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 69

¹⁰ A Said Gatara, *Sosiologi Politik*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007), h. 90

¹¹ Syahril Syarbini, *Op Cit.*, h. 380

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya¹²

Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.¹³

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

a. Keith Fauls

Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367

¹³ *Ibid.*, h. 371

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

- b. Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences.

Herbert McClosky memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihanpenguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

- c. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries.

Huntington dan Nelson partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.¹⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan

¹⁴ Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (violence).

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Negara. Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi.
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi.
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik.
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik.
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik.
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal.
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara

Bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.¹⁵

Sementara itu Maribath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori :

- a. Apatitis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.¹⁶

Menurut Rahman, kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara.¹⁷

¹⁵ Sudijono Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995),

¹⁶ A Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 289

¹⁷ *Ibid*, h. 287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif lain, Roth dan Wilson menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktifis. Bila di jenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian dikenal dengan nama “piramida partisipasi politik”. Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah.¹⁸

3. Tujuan Partisipasi Politik

Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.
- b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.¹⁹

¹⁸ Budi Suryadi, *Sosiologi Politik Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*, (Yogyakarta : 2007), h. 137

¹⁹ *Ibid*, h. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Landasan Partisipasi Politik

Landasan yang lazim digunakan untuk menyelenggarakan partisipasi politik adalah :

- a. Kelas : perorangan-perorangan dengan setatus sosial, pendapatan, pekerjaan yang serupa
- b. Kelompok : perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- c. Lingkungan (neighborhood) : perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- d. Partai: perorangan yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
- e. Golongan (faction) : perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh intraksi yang terus menerus atau intens satu sama lain, dan salah satu manifestasinya adalah pengelompokan patron-klien, artinya satu golongan yang melibatkan pertukaran manfaat-manfaat secara timbal balik diantara perorangan-perorangan yang mempunyai sistem status, kekayaan dan pengaruh yang tidak sederajat.

5. Partisipasi Politik dalam Islam

Yang dimaksudkan dengan partisipasi politik disini adalah keterlibatan individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas lainnya. Di antara manfaat yang diinginkan dari keberadaan politisi muslim di lembaga-lembaga kenegaraan adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan dakwah Islam berkembang.²⁰

Partisipasi politik dalam islam atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.²¹

Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya

²⁰ Ilmu Kencana Syaifeie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 242

²¹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi umat. Lebih jauh Abduh menjelaskan bahwa Allah SWT juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah. Dalam alQur'an, ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat tersebut mempunyai petunjuk masing-masing.

Ayat yang menerangkan tentang musyawarah tersebut antara lain Al-Qur'an surat Ali-Imran Ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah-lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.”²²

Menurut Farid Abdul Khaliq, perintah pada ayat di atas, sekalipun ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penbit Dponegoro, 2015), cet. ke 1, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara.

Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam).²³

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan Negara yang melahirkan sikap dan prilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan prilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Menurut Taufik Abdullah “bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrin terhadap keutuhan komunikasi spriritual Islam”.

Nilai-nilai utama dalam kehidupan politik yang harus ditegakan dalam sebuah Negara yang baik yaitu:

a. Nilai keadilan

Nilai keadilan adalah “tidak berpihak” dan pada dasarnya seseorang yang adil harus berpihak yang benar. Dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

²³ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 2012), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia maka hendaklah engkau memutuskan dengan adil”.²⁴

Berdasarkan ayat diatas prinsip keadilan merupakan suatu nilai kebaikan seseorang penguasa, dimana harus bertindak adil terhadap rakyatnya sesuai dengan garis-garis besar haluan Islam (GBHI). Apabila seseorang penguasa kekuar dari jalur keadilan, maka ia harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya

b. Nilai Kejujuran

Dalam terminologi Islam kata jujur adalah sidiq yaitu salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dinyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.²⁵

Berdasarkan ayat diatas, kejujuran menjadi pangkal hidup yang baik karena kejujuran mencegah perilaku menyimpang. Kejujuran harus menjadi pedoman perilaku baik yang memerintah maupun yang diperintah untuk menuju hidup yang baik. Tanpa kejujuran, maka proses politik tidak akan menghasilkan pemecahan masalah yang sesungguhnya karena terdapat masalah-masalah yang tetap tersembunyi dan motif-motif yang juga tersembunyi. Kehidupan politik yang baik harus didasarkan atas nilai kejujuran semua pihak.

²⁴ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 87

²⁵ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Nilai Kebebasan

Setiap masyarakat disetiap massa memiliki kondisi yang khas, sehingga masing-masing pandangan dan jalan yang berbeda-beda. Hakikat ini merupakan salah satu kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 48 :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Artinya: “Setiap manusia(masyarakat) diantara kamu, kami berikan aturandan jalanyang terang”.²⁶

Berdasarkan ayat diatas dalam Islam menjamin kemerdekaan dan kebebasan tiap warga negara untuk berfikir, berbicara dan berpendapat tidak dilarang selama selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah.²⁷

B. Pengertian Tokoh Agama

Pengertian tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”.²⁸ Mengacu pada defenisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpendang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama dalam hal ini agama islam.

Dengan adanya kelebihan dan kekurangannya maka akan senantiasa mengembangkan solidaritas sosial dan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki untuk mencapai status sosial tertentu, dan kekurangan tersebut dia akan senantiasa berupaya menyempurnakan dan meningkatkan dirinya. Adanya

²⁶ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 81

²⁷ Ari Darmastuti, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, (Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol I, 2005), h. 63

²⁸ Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 1995), h. 588

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran seseorang akan kelebihan dan kekurangan akan menjadi mudah serta menjadi sarana yang penting dalam meningkatkan kualitas diri sebagai anggota masyarakat secara keseluruhan.

Tokoh agama adalah sejumlah orang islam yang karena pengaruhnya begitu luas dan besar dalam masyarakat muslim baik pengetahuannya perjuangan menegakkan syariat islam. Perilaku yang baik dan diteladani maupun karismatiknya cukup disegani masyarakat.²⁹ Dalam definisi tersebut bahwa tokoh agama mempunyai peran besar dalam pembinaan masyarakat dan dengan pengetahuan yang dimiliki akan membawa pengaruh besar terhadap masyarakat pada umumnya.

Tokoh agama merupakan panutan dalam masyarakat sekitarnya dan khususnya bagi umat islam. Tokoh agama harus menampakkan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena ia memiliki ilmu agama islam yang lebih luas dan lebih baik pemahamannya terhadap ajaran agama islam dibandingkan dengan sebagian masyarakat. Menurut Tarb Tahir Muin menyatakan bahwa Tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.³⁰

²⁹ Malik Bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, (Bandung : Mizah 1994), h. 36

³⁰ Tarb Tahir Muin, *Membangun Islam*, (Bandung : PT. Rosda Karya 1996), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.³¹

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen–elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya

³¹ Ramlan Surbakti, *Sistem Pemilu dan Tatahan Politik Demokrasi*, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, (Kemitraan Jakarta 2008), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.³²

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan–hubungan diantara mereka³³. Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang–Undang Dasar 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum

³² Agus Hadiawan, , *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, (Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009), h. 637

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Prima Grafika, Jakarta, 2003), h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang–Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang–Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang–Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undan–undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu), dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a. Undang–Undang Dasar 1945
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan³⁴, sebab :

- a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan.
- a. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk.
- b. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut.
- c. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya.
- d. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik.
- e. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga.
- f. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau

³⁴ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya 2006), h. 4-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajah demokrasi. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilu.

- g. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.³⁵

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.³⁶

Demikian halnya dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya :

- a. First Past the Post System

Sistem *first past the post system* ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala

³⁵ Luki Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, Sri nur yanti, Lili Romli, Devi Darmawan, *Op cit*, h. 12

³⁶ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, 2005), h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.

b. Preferential Voting System atau Approval Voting System

Cara kerja sistem *Preferential Voting System* atau *Approval Voting System* adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (*simple majority*) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

c. Two Round System atau Run-off system

Sesuai namanya, cara kerja sistem *two round* ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara-negara demokrasi presidensial

d. Sistem electoral Collage

Cara kerja sistem *Electoral Collage* adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau popot suara dewan pemilih (*Electoral Collage*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.³⁷

4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk

³⁷ *Ibid*, h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945.³⁸

Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita cita reformasi yang ingin mengembalikan.

D. Tinjauan Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah hukm islam yang objek pembahasannya tentang kekuasaan. Apabila dsederhanakan, fkih siyasah meliputi hukum tata Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungannya, fikih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebaga penguasa yang kongkret didalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.³⁹

³⁸ Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 2009), h. 157

³⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), cet. ke 1, h. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memahami makna umum dari politik dan Islam, dapat dipahami bahwa untuk berbicara tentang politik Islam semestinya merujuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka nilai-nilai Islam normatif. Bicara politik dalam konteks ideal adalah dalam upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara (kebijakan umum untuk kebijakan bersama).⁴⁰

Dari definisi di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa, wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan ummat terletak kepada pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan syariat. Karena ulil amri telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi.

Sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat an-Nisa Ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴¹

⁴⁰ Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2015), h. 17

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penbit Dponegoro, 2015), cet. ke 1, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinamakan politik Islam tentu merujuk pada politik dengan memaknai nilai-nilai normatif Islam. Meskipun demikian, tetap penting untuk dibedakan secara serius antara Islam dan politik Islam. Islam dalam arti ideal adalah doktrin yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Adapun politik Islam lebih bersifat subjektif karena merupakan hasil interpretasi atau pemikiran seseorang sehingga sangat terpengaruh oleh kualifikasi dari pemikir. Hal ini merupakan perwujudan dari Islam historis. Islam merupakan firman Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, sedangkan politik Islam merupakan hasil penafsiran (*ijtihad*) yang pernah dilakukan Khulafa ar-Rasyidin (empat khalifah) pasca-Nabi Muhammad SAW. Sekalipun Khulafa ar-Rasyidin tetap dalam kerangka mengamalkan Islam, tetapi pengorganisasian pemerintahannya berbeda.⁴²

Definisi politik dari sudut pandang Islam adalah pengaturan urusan-urusan (kepentingan) umat, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan hukum-hukum Islam. Pelakunya bisa negara (*khalifah*) ataupun kelompok atau individu rakyat. Berbeda dengan pandangan Barat, politik diartikan sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dari politik. Akibatnya yang terjadi hanyalah kekacauan dan perebutan kekuasaan, bukan untuk mengurus rakyat. Hal ini sesuai dengan pendapat Loewenstein, “*Politic is nicht anderes als der kamps um die Macht*” (politik merupakan perjuangan kekuasaan). Sedangkan dalam Islam, agama disebut *Ad- Din (the religion)*. Ad-Din hanya untuk agama Islam sebab hanya

⁴² *Ibid*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada di dalam al- Qur'an. Agama-agama lain disebut ad-Din (*religion*). Berbagai definisi tentang agama versi Barat hanya memperlihatkan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Eliade, misalnya mendefinisikan agama sebagai seperangkat nilai, ide, atau pengalaman yang berkembang dalam acuan kultural.⁴³

Kaidah fikih siyasah merupakan landasan yang digunakan dalam hal pelaksanaan kenegaraan, terutama terkait hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya. Dalam melaksanakan tugasnya, negara hendaknya tidak terlepas dari kaidah atau dasar siyasah sebagaimana yang telah digariskan, diantaranya seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur.⁴⁴

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompok tertentu, tindakan dan kebijaksanaan kepala negara dan para pejabat negara harus di sesuaikan dengan jiwa keputusan peraturan, dan perundang-undangan dengan memperhatikan kemaslahatan rakyat banyak banyak, tindakan dan kebijakan yang mendorong berkembangnya prakarsa dan krestifitas rakyat untuk memenuhi kesejahteraan sendiri, yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan bermanfaat bagi rakyat maka

⁴³ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, (GalangPress: Yogyakarta), h. 33

⁴⁴ A. Djazuli, *op. cit*, h. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadat dan kemudharatan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dihindarkan.⁴⁵

Kaidah ini juga di kaitan dalam al-Quran Surat an-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”⁴⁶

Tentang ukuran yang lebih kongkrit dari kemaslahatan ini, di jelaskan oleh Imam Al-Ghazali, Imam al-Syatibi, dan ulama sekarang yang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalaf. Apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:⁴⁷

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan Maqashid Syari’ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qat’i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
3. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

⁴⁵ J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke 4, h. 38

⁴⁶ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 87

⁴⁷ H. A. Djazuli, *op cit*, h. 29-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Islam politik, arti dalam terminologi adalah Islam sebagai subyek utama yang diterangkan dan ditegaskan sebagai koridor oleh subyek berikutnya (subyek yang menerangkan) yaitu politik yang memunculkan arti, Islam yang mencakup tentang politik. Berdasarkan arti kata per kata dalam keterangan tersebut maka arti secara luasnya menjadi “Sebuah Sistem dan aturan dalam syariat yangn diturunkan oleh Allah yang mencakupi permasalahan Ketatanegaraan serta sistem hukum beserta produknya (berupa aturan/perundang-undangan)”. Sedangkan pengertian politik Islam adalah : “Sebuah tatacara dan sistem ketatanegaraan yang dilandasi oleh syariat dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.” Islam politik merupakan syariat yang berhubungan dengan kekuasaan/negara) dan politik Islam (kekuasaan/negara yang sesuai dengan syariat) mempunyai titik temu yang sama, yaitu tentang sebuah ketatanegaraan yang sesuai dengan syariat.⁴⁸

Esensi politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan rakyat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Politik Islam menjelaskan hubungan antara Islam sebagai agama dengan kekuasaan, negara, pemerintahan, rakyat, dan prinsip-prinsip politik yang menjadi tolok ukur dalam pengelolaan negara dengan semua tanggung jawab penguasa dan masyarakat di dalamnya.⁴⁹

Ciri khas yang menonjol dalam Islam terletak pada pandangan bahwa Islam adalah keyakinan akan kemahakuasaan Allah SWT (penyerahan diri). Islam merupakan yang menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan secara

⁴⁸ Qomarudin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, (Pustaka : Bandung, 1987), h. 11

⁴⁹ Muslim Mufti, *op. cit*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpadu. Islam mempunyai hubungan yang terpadu dengan politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, keluarga dalam masyarakat.⁵⁰

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk tentang negara dan politik. Politik (*siyasa*) adalah pemeliharaan urusan umat (*ri'ayatu syu'unil ummah*), baik dalam maupun luar negeri. Pelaksana praktisnya adalah *daulah* (negara), sedangkan umat melakukan *muhasabah* (kritik, saran, dan nasihat) kepada *daulah* (*khalifah*). Politik dalam negeri dilaksanakan negara untuk memelihara urusan umat dengan melaksanakan *mabda* (akidah dan peraturan) Islam di dalam negeri. Politik luar negeri dilakukan *daulah* untuk memelihara urusan umat di luar negeri dengan menjalin hubungan internasional dan menyebarkan *mabda* Islam ke seluruh dunia. Ketika mendefinisikan Islam terpisah dari politik terdapat berbagai ketimpangan yang melingkupinya, baik di wilayah *sosio-kultur* ataupun relasi antara agama dan negara, akan tetapi Islam juga tidak pernah mendefinisikan politik secara lengkap. Meski demikian, umat Islam pada umumnya mempercayai Islam sebagai sebuah agama yang universal, Islam seringkali dipandang sebagai sekedar kepercayaan dan keyakinan yang lebih mengedepankan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.⁵¹

Sangat beragam pendapat para pengkaji politik Islam tentang pandangan agama Islam terhadap konsepsi dasar dari teori politik-nya. Mengingat sejarah politik Islam juga banyak menyisakan pertanyaan etis.

⁵⁰ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer; Konsep, Geneologi, dan Teori*, (SUKA Press: Yogyakarta, 2012), h. 15

⁵¹ Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran; Kritik Tujuh Teori Agama*, (IRCiSoD: Yogyakarta, 2006), h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah untuk yang pertama kalinya, sudah menjadi inspirasi bagi kaum muslim di belahan dunia ini dalam melihat pola dan sistem yang diajarkan oleh Nabi SAW, dalam menggagas politik Islam yang berkarakter Islamis.⁵²

Atas dasar kerangka logika tersebut, urutan persyaratan yang harus dipenuhi adalah meraih kekuasaan, memiliki kompetensi eksekusi, dan bekerja dengan keabsahan konstitusi. Yang mana itu semua ialah bagian daripada politik. Ini semakin menegaskan bahwa Islam itu tidak anti politik, bahkan politik merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar nilai-nilai Islam (*syari'at*) dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat. Karena Islam ialah universal dan integral, mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal politik, dan Islam ialah agama *rahmatan lil alamin* Seperti Firman Allah dalam surat Al-Quran surat Anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa ada sangkut-paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menyeluruh dan terperinci.

⁵² Pendapat para kalangan teoritikus sesekali melihat kehadiran Nabi SAW sebagai bentuk awal dari pelajaran politik dalam agama Islam, Jalaludin Rahmat menegaskan hal tersebut didalam tulisannya yang menjadi pengantar dari buku Yamani. Lihat Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomaeini; Filsafat Politik Islam*, (Mizan, Bandung, 2002), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terlepas dari keinginan negara untuk mengakui dan membantu umat Islam dalam mempraktikkan ajaran agama mereka, mereka memandang negara tengah melakukan manuver untuk menghilangkan arti penting politik Islam dan pada saat yang sama mendukung gagasan mengenai sebuah masyarakat politik yang sekular. Situasi ini bahkan seringkali dipandang sebagai indikasi bahwa Negara menerapkan kebijakan ganda terhadap Islam. Yakni, sementara mengizinkan dimensi ritual Islam untuk tumbuh dan berkembang, negara sama sekali tidak memberi ruang atau kesempatan bagi berkembangnya Islam politik. Dalam soal ini cukuplah dikatakan bahwa saling curiga antara Islam dan negara berlangsung di sebuah negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.⁵³

⁵³ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, (Paramadina: Jakarta, 1998), h. 5